



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA KEARSIPAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Poin A angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mempertegas pembentukan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien serta sesuai kaidah yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Tim Pengelola Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 600);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Unit Kearsipan;
  3. Unit Pengolah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas masing-masing Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Unit Kearsipan (UK)
    - a. Menerima dan mencatat pada Buku Agenda (manual maupun elektronik) setiap tulisan dinas/naskah yang masuk serta mencatat pada agenda Surat masuk melalui disposisi dan naskah yang keluar serta mendistribusikan Surat masuk ke unit-unit Pengolah dengan menggunakan buku ekspedisi sebagai tanda terima;
    - b. Melakukan pengelolaan Arsip Dinamis berbasis elektronik (aplikasi);
    - c. Mengolah dan menyajikan Arsip menjadi informasi;
    - d. Menerima daftar Arsip Aktif dari Unit Pengolah;

- e. Melakukan penataan sistem kearsipan;
  - f. Memberikan pelayanan dan penyuluhan kearsipan;
  - g. Melakukan pengembangan teknologi, sarana dan prasarana kearsipan;
  - h. Melakukan penilaian Arsip di lingkungannya;
  - i. Melakukan penyelamatan dan pengamanan Arsip Dinamis;
  - j. Melaksanakan program Arsip Vital dan Arsip Terjaga;
  - k. Melakukan koordinasi dengan Unit Kearsipan dalam melakukan proses pemusnahan Arsip yang berketerangan akhir sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip;
  - l. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota dalam melakukan penyerahan Arsip Statis di lingkungannya serta copy digitalnya yang sudah diautentifikasi diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
  - m. Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan;
  - n. Melakukan pengawasan kearsipan di lingkungannya;
  - o. Memindahkan Arsip Inaktif beserta daftar Arsip Inaktif dari Unit Pengolah yang telah memindahkan Arsip Inaktifnya ke ruang Penyimpanan dan memusnahkan nonarsip Inaktif setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah;
  - p. Menerima, menyimpan dan mengamankan Arsip Inaktif yang berasal dari Unit Pengolah;
  - q. Memverifikasi Arsip yang diterima sesuai daftar Arsip; dan
  - r. Menyimpan dan memelihara Arsip sesuai Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.
2. Unit Pengolah (UP)
- a. Mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
  - b. Melakukan Pemberkasan, menyimpan, memelihara dan mengamankan Arsip Aktif;

- c. Menyusun daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas, serta melaporkan kepada Unit Kearsipan;
- d. Menyusun laporan kegiatan pengelolaan Arsip;
- e. Menerima dan mencatat pada Buku Agenda (manual maupun elektronik) setiap tulisan dinas/naskah yang masuk dan keluar;
- f. Melakukan penyimpanan Arsip Aktif sesuai dengan kebutuhan dan Jadwal Retensi Arsip;
- g. Melaksanakan penilaian dengan melakukan pemilahan Arsip dan nonarsip yang bersifat aktif dan inaktif;
- h. Melakukan pemusnahan nonarsip setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, serta dibuatkan daftar nonarsip yang dimusnahkan; dan
- i. Melakukan pemindahan Arsip Inaktif beserta daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Pengolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Plt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum  
SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR 07 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN  
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	Rofingatun Khasanah	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Yasum Surya Mentari	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Khasis Munandar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Sidiq Fathoni	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sufi Sahlan Ramadhan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
<b>II. UNIT KEARSIPAN</b>			
1.	Subhan Purno Aji	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2.	Jana Sapti Arini	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Titi Moeljani	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Selvi Pratiwi	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Hartati Pramesti	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Vian Jamaludin	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Haryono	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>III. UNIT PENGOLAH</b>			
<b>UNIT PENGOLAH I</b>			
1.	Jana Sapti Arini	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Muhammad Faizal	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Titi Moeljani	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Didik Ujianto	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Siska Cahya Andini	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Kusni	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ganda	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Selvi Pratiwi	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Hartati Pramesti	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Vian Jamaludin	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Haryono	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Firman	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Endro Waskito	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Suroso	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Suparlan	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Riyadi	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	Tridadi Septoni	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>UNIT PENGOLAH II</b>			
1.	Sigit Budiyanto	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
2.	Diyan Veriyani	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Zakaria Abdul Ghani	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Ihza Amanullah Priyono Yaumi	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Hashiful Insi	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
<b>UNIT PENGOLAH III</b>			
1.	Laila Isnaini	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Bharoto Priyo Utomo	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Novia Puspitaningrum	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Ammar Sholeh Aryanto	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Rizki Rahayu	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
UNIT PENGOLAH IV			
1.	Trisliyati	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
2.	Sarikasih	Staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Dwi Rindra Tansriyanarko	Staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Dwi Huda Wibowo	Staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Fathur Bari	Staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS

Plt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

